



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 23 Pebruari 1978.  
Nomor : 3188/78.  
Perihal : Izin Pengusahaan Meja Billyard atas nama  
Sdr. ATEP MOCH ANWAR.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 9 Desember 1977 No.009D/XII/M/1977 dari, Sdr. ATEP MOCH ANWAR, perihal permohonan untuk memperbaharui izin pengusahaan Meja Billyard.
2. Surat mandat tertanggal 1 September 1977 dan surat pemberitahuan No.026/VIII/77 tanggal 26 Agustus 1977 dari Sdr. Dharma Effendi Penguasa Lokasi Bandung Billyard Jalan A. Yani No. 135 Bandung;
3. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik lokasi tertanggal 12 Oktober 1977, No.839/KSPP/1977.
- Menimbang : 1. bahwa kepada Sdr.Mardono PS Manager Bandung Billyard telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pengusahaan Meja Billyard pada lokasi-lokasi:  
Bandung Billyard Centre Jalan Jend. A. Yani No. 135 Bandung dengan jumlah Meja sebanyak 20 buah;
2. bahwa surat izin termaksud diatas, masa pengusahaannya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan sudah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga perlu diperbaharui kembali;
3. bahwa sesuai dgn surat mandat tanggal 1 September 1977 diatas,Sdr.Dharma Effendi selaku Direksi Bandung Billyard telah memberikan mandat sepenuhnya kepada Sdr.ATEP MOCH ANWAR beralamat di Jalan Pagarsih Bandung terhitung sejak tanggal 1 September 1977;
4. bahwa penyelenggaraan pengusahaan Meja Billyard dimaksudkan untuk menunjang kepada usaha pengembangan pariwisata di Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. bahwa disamping hal termaksud, penyelenggaraan pengusahaan Meja Billyard tersebut merupakan permainan hiburan yang bisa menunjang kepada usaha Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak2-nya;
6. bahwa pemilik lokasi sudah menyatakan tidak berkeberatan, bangunannya dipergunakan oleh Pemohon untuk pengusahaan Meja Billyard;

7. bahwa sehubungan dengan pertimbangan2 tersebut diatas, surat izin termaksud dalam angka 1 perlu segera diperbaharui lagi dan diganti dengan surat izin yang baru;

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 perihal Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Gangguan 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan 450;
  3. Peraturan Gangguan tahun 1928;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Oktober 1977 No. 15/PD/1977;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Oktober 1977 No. 16/PD/1977;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memberikan izin baru kepada Sdr.ATEP MOCH ANWAR Manager Bandung Bilyard Centre beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 135 Bandung, untuk menyelenggarakan pengusahaan Meja Bilyard pada Lokasi:  
  
Bandung Bilyard Centre Jalan Jend. A.Yani No.135 Bandung dengan jumlah meja sebanyak 10 buah.
  - II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Pemegang izin diwajibkan terlebih dahulu untuk memperoleh izin keramaian dari POLRI Komtabes 8.6. Bandung;
    2. Membayar pajak dan retribusi izin sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanDaerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung No.16/PD/77 tanggal 6 Oktober 1977;
    3. Pemegang izin harus merealisir jumlah pengusahaan Meja Bilyard sesuai dengan jumlah Meja yang tercantum dalam Point I diatas;
    4. Pemegang izin dilarang :
      - a. Menambah jumlah meja dan merubah lokasi pengusahaan Bilyard tanpa seizin Walikotaamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung;
      - b. Menjual minuman keras dilokasi penyelenggaraan pengusahaan;
      - c. Menyelenggarakan bentuk perjudian (taruhan dan lain sebagai-nya);
      - d. Memasukan, menerima para pelajar dan pemuda / pemudi di-bawah umurpada waktu jam belajar;
    5. Penyelenggaraan pengusahaan meja Bilyard hanya diperbolehkan dibuka :
      - a. Hari2 biasa antara jam 08.00 sampai dengan jam 02.00;
      - b. Hari2 dan menjelang hari libur dan hari Minggu, antara jam 08.00 s/d 05.00;

6. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi perusahaan;
7. Pelanggaran terhadap ketentuan dan surat2 tersebut diatas, selain dapat mengakibatkan ditariknya kembali surat izin ini, diancam dengan hukuman kurungan selama 10 hari, atau denda setinggi2nya Rp. 15.000,-

III. Surat Keputusan ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memper-baharui dan memperpanjang surat ini;

IV. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi ditaatinya ketentuan syarat2 termaksud dalam point II angka 1 s/d 7 dari surat keputusan izin ini;

V. Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Polri Komtabes 8.6. Bandung up. Kasubro Keramaian;
5. Para Kepala Sub.Direktorat dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Inspektorat Kotamadya, Seksi di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para pemilik lokasi

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.